

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E Mail: Pdk Jbi@yahoo.co.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI 712 / Disdik 3.1/VIII/2020 NOMOR: SK

### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN **TAHUN 2020**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SMKS Assafi'iyah Nomor 056/YPAS-SMK/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020.

Menimbang

- : a, bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKS Assafi'iyah perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka lizin Operasional Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK).
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KEDUA

: Kepada Pengurus SMKS Assafi'iyah agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKS Assafi'iyah tersebut diwajibkan untuk

melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** 

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: 24 Agustus 2020

PIt. KEPALA DINAS,

MUHAMWAD SYAHRAN, SI Penata Tk.I

NIP. 19711109 200510 007

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip